

No. 071/ICBP/CS/XII/16

Jakarta, 29 Desember 2016

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**U.p. Yth. Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Yth. Ibu Herlina HES Marpaung, Deputi Direktur PKP Sektor Riil**

PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**U.p. Yth. Bpk. Tito Sulistio, Direktur Utama**  
**Yth. Bpk. Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
**U.p. Yth. Ibu Friderica Widyasari Dewi, Direktur Utama**

**Perihal: Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka bersama ini PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ("Perseroan") menyampaikan bukti pengumuman Perseroan yang telah dimuat di Harian Media Indonesia pada tanggal 29 Desember 2016, perihal transaksi jual-beli tanah Hak Guna Bangunan dalam kondisi siap pakai milik Perseroan dan PT Indofood Fritolay Makmur kepada PT Indolacto.

Demikian hal tersebut kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk**



**Gideon A. Putro**  
Corporate Secretary

C.c The Indonesia Capital Market Institute

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, maka dengan ini PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") menyampaikan informasi bahwa Perseroan dan PT Indofood Fritolay Makmur, berkedudukan di Jakarta Selatan, salah satu entitas anak konsolidasian Perseroan ("Indofood Fritolay" bersama dengan Perseroan selanjutnya disebut "Pihak Penjual") pada tanggal 28 Desember 2016 telah membuat dan menandatangani 2 (dua) Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("Perjanjian") dengan PT Indolacto, berkedudukan di Cicurug, Jawa Barat (selanjutnya disebut "Pihak Pembeli"), sehubungan dengan transaksi penjualan 5 (lima) bidang tanah Hak Guna Bangunan dalam kondisi siap pakai, dengan total luas kurang lebih 111.447m<sup>2</sup> (seratus sebelas ribu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat ("Tanah"). Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi mengingat lebih dari 50% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pembeli dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan dan transaksi tersebut juga tidak termasuk dalam kegiatan usaha utama atau penunjang Perseroan.

Transaksi dilangsungkan dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp.1.100.000,-/m<sup>2</sup> (satu juta seratus ribu rupiah per meter persegi) atau seluruhnya sebesar Rp.122.591.700.000,- (seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ("Harga Jual Beli"), dengan ketentuan bahwa Harga Jual Beli per meter persegi tersebut bersifat tetap dan mengikat Pihak Pembeli dan Pihak Penjual, dan pembayaran Harga Jual Beli tersebut akan dilakukan pada saat penandatanganan akta jual beli atas Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), setelah semua kondisi-kondisi untuk dilakukannya transaksi telah dipenuhi seluruhnya, yang diharapkan paling lambat sudah dapat terpenuhi pada tanggal 30 Juni 2017.

Alasan dan manfaat bagi Pihak Penjual dalam melakukan transaksi penjualan Tanah tersebut, baik dilakukan dengan pihak terafiliasi maupun dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan adalah sama, yaitu mengingat Tanah yang akan dialihkan tersebut merupakan aset yang sampai dengan saat ini tidak terpakai (*idle asset*) dan Pihak Penjual belum mempunyai rencana pasti untuk penggunaan Tanah tersebut.

Sehubungan dengan transaksi tersebut di atas, Perseroan telah menunjuk:

A. Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Benedictus Darmapusita dan Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian Nilai Pasar atas Tanah, dan berdasarkan:

- 1) Laporan Penilaian Properti File No. BDR 2016-0334 tertanggal 14 Desember 2016 dinyatakan bahwa (i) pihak pemberi tugas adalah Perseroan, (ii) objek penilaian adalah Tanah seluas 58.972 m<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), (iii) tujuan penilaian adalah untuk memperoleh nilai pasar atas objek penilaian untuk menunjang keperluan rencana transaksi jual beli, (iv) pendekatan penilaian yang digunakan adalah pendekatan data pasar dan (v) nilai pasar atas Tanah per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp.64.869.200.000,- (enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setara dengan Rp.1.100.000,-/m<sup>2</sup> (satu juta seratus ribu rupiah per meter persegi);
- 2) Laporan Penilaian Properti File No. BDR 2016-0352/IND tertanggal 14 Desember 2016, dinyatakan bahwa (i) pihak pemberi tugas adalah Indofood Fritolay, (ii) objek penilaian adalah Tanah seluas 52.475 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), (iii) tujuan penilaian adalah untuk memperoleh nilai pasar atas objek penilaian untuk menunjang keperluan rencana transaksi jual beli, (iv) pendekatan penilaian yang digunakan adalah pendekatan data pasar dan (v) nilai pasar atas Tanah per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp.57.722.500.000,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan Rp.1.100.000,-/m<sup>2</sup> (satu juta seratus ribu rupiah per meter persegi);

B. KJPP Benedictus Darmapusita dan Rekan selaku pihak penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi tersebut di atas, dan berdasarkan Laporan Penilaian Bisnis tentang Pendapat Kewajaran File No. BDR 2016-0355 tertanggal 19 Desember 2016 dinyatakan bahwa (i) tujuan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi penjualan Tanah, (ii) analisis yang digunakan adalah analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis atas kewajaran rencana transaksi, dan (iii) berdasarkan pertimbangan analisis tersebut, maka Harga Jual Beli sebesar Rp.1.100.000,-/m<sup>2</sup> (satu juta seratus ribu rupiah per meter persegi) atau seluruhnya sebesar Rp.122.591.700.000,- (seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah Wajar.

Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, informasi material yang berhubungan dengan transaksi penjualan Tanah tersebut di atas telah diungkapkan seluruhnya dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam informasi ringkas ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Jakarta, 29 Desember 2016

**PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk**  
Direksi